



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH UNTUK
DIOPERASIKAN OLEH PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
WILAYAH KOTA JAKARTA PUSAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas $\pm 262 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ratus enam puluh dua meter persegi) terletak di Jalan Percetakan Negara RT 08 RW 10 Nomor D 596 Kota Administrasi Jakarta Pusat telah dimohon penggunaannya untuk dioperasikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Pusat sebagai kantor sekretariat sesuai surat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Pusat tanggal 04 Maret 2022 Nomor 0353/PC/A.11/JP/III/22 perihal Permohonan Permintaan Pengoperasian Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui surat tanggal 11 April 2022 Nomor 1601/-076 telah mengajukan permohonan penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah untuk Dioperasikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Pusat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA WILAYAH KOTA JAKARTA PUSAT.
- KESATU** : Menetapkan penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 262 m² (lebih kurang dua ratus enam puluh dua meter persegi) terletak di Jalan Percetakan Negara RT 08 RW 10 Nomor D 596 Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk dioperasikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Pusat.
- KEDUA** : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A dengan data sebagai berikut:

Jenis Barang Milik Daerah	Luas Barang Milik Daerah dalam KIB	Luas Barang Milik Daerah yang Dimohon Untuk Dioperasikan	Kode Barang
Tanah	262 m ²	262 m ²	00741.1969 131010104006.000031

KETIGA : Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Pusat diberikan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- b. Penggunaan Barang Milik Daerah dalam rangka mendukung pelayanan umum sebagai kantor sekretariat yang bersifat nonkomersial;
- c. Jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan Barang Milik Daerah dimaksud tanpa ganti rugi;
- d. Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Pusat dituangkan dalam Perjanjian dan ditandatangani antara Pengguna Barang dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Pusat;
- e. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Pusat wajib mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, keindahan dan kebersihan lingkungan sekitarnya serta memelihara dan mengamankan Barang Milik Daerah yang dioperasikan dengan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Pusat;
- f. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Pusat dilarang mengalihkan pengoperasian dan/atau melakukan pemindahtanganan Barang Milik Daerah selama jangka waktu pengoperasian Barang Milik Daerah; dan
- g. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Pusat mengembalikan Barang Milik Daerah kepada Pengguna Barang dalam keadaan baik apabila jangka waktu pengoperasian Barang Milik Daerah telah selesai dan tidak diperpanjang.

KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini dituangkan dalam Perjanjian antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Pusat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KELIMA : Menugaskan Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

- a. menandatangani Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT; dan
- b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Pusat.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2023

a.n. Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
JABARAEKKEPTARIS DAERAH,

BUS KUSWANTO

Tembusan:

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset
Kota Administrasi Jakarta Pusat
8. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Pusat